

**INTEGRASI SEJARAH HUKUM KEMERDEKAAN INDONESIA DALAM
PEMBELAJARAN IPS SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN
HUKUM SISWA SEKOLAH DASAR**

Arief Rahman Sandi¹ Muhammad Saputra² Abd Thalib³ Surizki Febrianto⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Riau

¹ariefrahmaann@gmail.com ²muhammadsaputras021@gmail.com

³thalib@law.uir.ac.id ⁴surizkifebrianto@law.uir.ac.id

ABSTRACT

This study examines how the history of Indonesian independence law can be integrated into social studies teaching at elementary school level. Legal awareness among children in Indonesia tends to grow late, partly because historical and legal content in the curriculum is delivered as isolated facts rather than connected narratives. Using a qualitative descriptive approach supported by simple quantitative measurement, data were collected through classroom observation, document analysis of the social studies syllabus, interviews with grade V teachers, and a short comprehension test given before and after a one-semester teaching program at three elementary schools. Findings show that teachers rarely link independence-era legal milestones, such as the drafting of the 1945 Constitution and early nationality regulations, to present-day rights and obligations that pupils already experience. Three teaching patterns emerged among teachers who attempted integration: narrative retelling, contextual classroom discussion, and simple rule-making simulation. Pupils exposed to these patterns showed stronger comprehension gains on indicators of rights, obligations, and fairness compared with pupils taught through a conventional lecture-based approach. The study concludes that legal history offers a natural entry point for civic and legal literacy in elementary education, provided teachers are supported with contextual teaching materials, simple narrative techniques, and continued mentoring rather than isolated training sessions.

Keywords: *legal history, elementary education, legal awareness, social studies*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah hukum kemerdekaan Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kesadaran hukum pada anak umumnya tumbuh terlambat. Salah satu penyebabnya, materi sejarah dan hukum dalam kurikulum masih disampaikan sebagai kumpulan fakta yang berdiri sendiri, bukan sebagai rangkaian cerita yang saling terhubung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung pengukuran kuantitatif sederhana. Data dikumpulkan melalui observasi kelas, analisis dokumen silabus IPS, wawancara terhadap guru kelas V, serta tes pemahaman singkat yang diberikan sebelum dan sesudah program pembelajaran selama satu semester di tiga sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan guru jarang mengaitkan peristiwa hukum masa kemerdekaan, seperti penyusunan UUD 1945 dan aturan kewarganegaraan awal, dengan hak serta kewajiban yang sudah dialami siswa sehari-hari. Ditemukan tiga pola pembelajaran pada guru yang berupaya melakukan integrasi, yaitu penceritaan naratif, diskusi kontekstual, dan

simulasi penyusunan aturan kelas. Siswa yang mengikuti ketiga pola tersebut menunjukkan kenaikan pemahaman pada indikator hak, kewajiban, dan keadilan yang lebih tinggi dibanding siswa yang diajar dengan metode ceramah konvensional. Penelitian ini menyimpulkan sejarah hukum dapat menjadi pintu masuk yang wajar bagi literasi hukum dan kewarganegaraan di sekolah dasar, asalkan guru dibekali bahan ajar kontekstual, teknik bercerita sederhana, dan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu kali.

Kata Kunci: sejarah hukum, pendidikan dasar, kesadaran hukum, pembelajaran IPS

A. Pendahuluan

Kesadaran hukum pada anak usia sekolah dasar sering dipandang sebagai urusan orang dewasa. Padahal aturan, hak, dan kewajiban sudah dialami siswa setiap hari, mulai dari tata tertib kelas sampai kesepakatan bermain di halaman sekolah. Anak yang terbiasa memahami alasan di balik sebuah aturan cenderung lebih taat dibanding anak yang hanya diminta patuh tanpa penjelasan.

Sayangnya materi sejarah hukum dalam pembelajaran IPS masih disampaikan sebagai hafalan tanggal dan nama tokoh. Siswa diminta mengingat kapan UUD 1945 disahkan atau siapa saja anggota panitia perumus, tanpa diajak memahami mengapa aturan tersebut lahir dan nilai apa yang diperjuangkan di baliknya. Akibatnya siswa kesulitan melihat kaitan antara

peristiwa sejarah dan kehidupan mereka sendiri.

Sejarah hukum kemerdekaan Indonesia sebenarnya menyimpan banyak cerita tentang perjuangan menegakkan keadilan, mulai dari perumusan UUD 1945 sampai lahirnya aturan kewarganegaraan pertama. Di balik setiap pasal terdapat perdebatan panjang tentang siapa yang berhak, siapa yang wajib, dan bagaimana keadilan ditegakkan. Cerita semacam ini berpotensi besar menumbuhkan pemahaman siswa tentang pentingnya aturan, asalkan disampaikan dengan cara yang dekat dengan pengalaman mereka.

Secara teoretis, kesadaran hukum pada anak berkembang melalui proses sosialisasi bertahap. Anak mulai memahami aturan dari lingkungan terdekat sebelum mampu menalar prinsip hukum yang lebih abstrak. Proses ini sejalan dengan pandangan psikologi perkembangan

moral yang menempatkan pemahaman aturan konkret sebagai pijakan awal sebelum anak mampu menalar keadilan secara prinsipil. Pembelajaran yang menghubungkan aturan konkret dengan cerita sejarah dapat mempercepat proses tersebut.

Pembelajaran sejarah yang disajikan secara naratif juga terbukti lebih mudah diingat anak dibanding penyajian yang berbentuk daftar fakta. Cerita memberi konteks sebab-akibat yang membantu siswa menyusun pemahaman secara utuh, bukan potongan informasi yang terpisah. Prinsip ini menjadi dasar pemikiran bahwa sejarah hukum kemerdekaan dapat diajarkan melalui narasi, bukan hafalan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung pentingnya sejarah sebagai sumber belajar IPS di sekolah dasar. Sebagian menekankan pemanfaatan cerita rakyat dan tokoh lokal, sebagian lain membahas penguatan nilai kebangsaan melalui peristiwa sejarah nasional. Namun kajian yang secara khusus mengaitkan sejarah hukum kemerdekaan dengan pembentukan kesadaran hukum siswa sekolah dasar masih jarang ditemukan.

Kesenjangan ini menjadi alasan utama penelitian dilakukan. Guru membutuhkan gambaran konkret tentang cara mengemas sejarah hukum menjadi pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar tambahan materi hafalan. Tanpa panduan yang jelas, potensi besar dari sejarah hukum kemerdekaan sebagai sumber belajar nilai keadilan akan terus terlewat.

Jika ditelusuri, sejarah hukum kemerdekaan Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian peristiwa yang saling menyambung. Sumpah Pemuda tahun 1928 meletakkan dasar kesatuan sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian melahirkan kebutuhan mendesak akan dasar hukum bernegara, yang dijawab sehari kemudian melalui pengesahan UUD 1945 oleh PPKI.

Perjalanan hukum kemerdekaan tidak berhenti di titik itu. Aturan kewarganegaraan pertama disusun untuk menegaskan siapa saja yang berhak menjadi warga negara baru ini, sebuah persoalan mendasar mengingat status penduduk sebelumnya diatur oleh hukum kolonial. Perubahan bentuk negara

pada masa Konstitusi RIS dan kembalinya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959 menambah lapisan cerita tentang bagaimana bangsa ini mencari bentuk hukum yang paling sesuai.

Rangkaian peristiwa tersebut sebenarnya sarat dengan nilai yang relevan bagi siswa sekolah dasar, yaitu proses musyawarah, kompromi, dan kesepakatan bersama demi kepentingan yang lebih luas. Nilai-nilai ini sejalan dengan apa yang siswa alami ketika menyusun kesepakatan kelas atau menyelesaikan perselisihan dengan teman. Sayangnya kedekatan nilai ini jarang ditonjolkan dalam pembelajaran, karena buku teks lebih menekankan urutan peristiwa dan nama tokoh.

Pemilihan periode kemerdekaan sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut memuat peristiwa hukum yang paling banyak diajarkan di sekolah dasar, sekaligus paling kaya akan nilai keadilan dan musyawarah yang mudah dikaitkan dengan pengalaman siswa. Periode-periode hukum sesudahnya, seperti orde baru atau era reformasi, dapat menjadi topik penelitian lanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, pola apa saja yang digunakan guru ketika mengintegrasikan sejarah hukum kemerdekaan Indonesia ke dalam pembelajaran IPS. Kedua, bagaimana dampak pola tersebut terhadap pemahaman dan kesadaran hukum siswa sekolah dasar.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola integrasi sejarah hukum kemerdekaan Indonesia dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar serta mengukur dampaknya terhadap pemahaman siswa pada indikator hak, kewajiban, dan keadilan. Tujuan ini diharapkan memberi gambaran yang dapat digunakan guru dalam merancang pembelajaran serupa di kelasnya masing-masing.

Isu ini juga relevan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum, yaitu membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Pendidikan hukum bagi anak bukan berarti mengajarkan pasal-pasal secara teknis, melainkan menanamkan pemahaman tentang mengapa aturan itu penting dan bagaimana aturan yang adil disusun

bersama. Sejarah hukum kemerdekaan menjadi salah satu sumber cerita paling kaya untuk menyampaikan pemahaman tersebut kepada siswa sekolah dasar.

Manfaat penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang pembelajaran IPS berbasis narasi sejarah di jenjang sekolah dasar. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan guru dan penyusun bahan ajar dalam mengembangkan materi sejarah hukum yang lebih kontekstual dan mudah dipahami siswa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, didukung pengukuran kuantitatif sederhana untuk melihat perubahan pemahaman siswa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan pola pembelajaran yang diterapkan guru, sedangkan pengukuran kuantitatif digunakan untuk melihat kecenderungan hasil belajar secara umum.

Penelitian dilaksanakan di tiga sekolah dasar pada semester genap tahun ajaran berjalan. Ketiga sekolah

dipilih karena mewakili karakteristik berbeda, yaitu satu sekolah di kawasan perkotaan padat, satu sekolah di kawasan pinggiran kota, dan satu sekolah dengan jumlah rombongan belajar terbatas. Perbedaan karakteristik ini dimaksudkan agar temuan tidak hanya berlaku pada satu jenis lingkungan sekolah.

Subjek penelitian terdiri dari enam guru kelas V dan seluruh siswa pada kelas yang diampu, dengan total 55 siswa yang terbagi menjadi kelas eksperimen berjumlah 28 siswa dan kelas kontrol berjumlah 27 siswa. Kelas eksperimen menerapkan pembelajaran IPS yang mengintegrasikan sejarah hukum kemerdekaan, sedangkan kelas kontrol tetap menggunakan metode pembelajaran yang biasa digunakan guru.

Instrumen penelitian terdiri dari pedoman observasi kelas, pedoman wawancara guru, dan tes pemahaman singkat berisi sepuluh item yang mencakup empat aspek utama. Kisi-kisi instrumen tes disusun berdasarkan indikator kesadaran hukum yang relevan bagi siswa sekolah dasar, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Kisi-Kisi Instrumen Tes Pemahaman Kesadaran Hukum

Aspek yang Diukur	Jumlah Butir	Teknik
Pemahaman hak dan kewajiban	4	Tes tertulis
Pemahaman nilai keadilan	3	Tes tertulis
Keterkaitan sejarah dan aturan sehari-hari	3	Tes tertulis + wawancara
Sikap terhadap aturan kelas	2	Observasi

Instrumen tes divalidasi melalui telaah ahli pendidikan IPS dan ahli bahasa untuk memastikan soal sesuai dengan kemampuan baca siswa kelas V. Setelah revisi berdasarkan masukan ahli, instrumen diujicobakan pada kelas di luar subjek penelitian untuk menghitung tingkat keterbacaan dan konsistensi jawaban siswa.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah observasi awal dan pemberian pretest sebelum program pembelajaran dimulai. Tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran selama satu semester dengan pendampingan peneliti pada kelas eksperimen. Tahap ketiga adalah observasi proses pembelajaran

secara berkala untuk mencatat pola yang digunakan guru. Tahap keempat adalah pemberian posttest serta wawancara akhir dengan guru untuk menggali refleksi mereka.

Analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengikuti model Miles dan Huberman. Data observasi dan wawancara dikelompokkan menjadi tema-tema pola pembelajaran, kemudian dibandingkan antar sekolah untuk melihat kesamaan dan perbedaan. Data hasil tes dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rata-rata, simpangan baku, dan N-Gain pada tingkat keseluruhan maupun per indikator.

Keabsahan data kualitatif dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan guru, hasil observasi, dan jawaban siswa pada wawancara singkat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data observasi kelas dengan catatan lapangan peneliti pendamping. Kedua triangulasi ini digunakan untuk memastikan pola yang ditemukan bukan sekadar kesan sesaat,

melainkan pola yang konsisten muncul dalam beberapa pertemuan.

Reliabilitas instrumen tes dihitung menggunakan koefisien Alpha Cronbach berdasarkan hasil uji coba, dengan hasil 0,79 yang tergolong reliabel untuk instrumen penelitian pendidikan. Butir soal yang memiliki daya beda rendah pada uji coba direvisi sebelum digunakan pada pretest dan posttest sesungguhnya.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika, terutama karena melibatkan siswa sekolah dasar sebagai subjek. Persetujuan pelaksanaan penelitian diperoleh dari kepala sekolah dan wali kelas, sedangkan orang tua siswa diberi informasi tentang tujuan penelitian melalui surat pemberitahuan. Identitas siswa dan guru dalam laporan ini disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Penelitian berlangsung selama enam bulan, terhitung sejak penyusunan instrumen sampai penulisan laporan akhir. Pembagian waktu setiap tahap disajikan pada tabel berikut agar tergambar jelas urutan kegiatan yang dilakukan.

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tahap Kegiatan	Waktu	Ket.
Penyusunan dan validasi instrumen	Bulan 1-2	
Pretest dan observasi awal	Bulan 2	
Pelaksanaan pembelajaran	Bulan 2-5	
Posttest dan wawancara akhir	Bulan 5	
Analisis data dan penulisan laporan	Bulan 5-6	

Penyusunan dan validasi instrumen memakan waktu paling lama karena melibatkan beberapa putaran revisi berdasarkan masukan ahli dan hasil uji coba. Tahap pelaksanaan pembelajaran berlangsung selama satu semester penuh agar pola integrasi yang diamati benar-benar mencerminkan praktik guru sehari-hari, bukan sekadar demonstrasi singkat yang belum tentu mewakili kebiasaan mengajar yang sesungguhnya.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembelajaran

Ketiga sekolah yang diteliti memiliki alokasi waktu IPS yang sama, yaitu tiga jam pelajaran setiap minggu. Guru pada kelas eksperimen memperoleh pendampingan berupa diskusi rutin dengan peneliti setiap dua minggu untuk membahas rencana pembelajaran dan kendala yang dihadapi. Guru pada kelas kontrol tetap mengajar seperti biasa tanpa pendampingan tambahan.

Pada pertemuan awal, sebagian besar guru mengaku belum pernah mengaitkan materi sejarah hukum dengan pengalaman siswa secara sengaja. Sejarah biasanya diajarkan mengikuti urutan buku teks, dimulai dari latar belakang peristiwa, tokoh yang terlibat, dan diakhiri dengan tanggal penting yang harus dihafal. Pola ini membuat siswa memperlakukan materi sejarah sebagai bahan hafalan menjelang ulangan.

Karakteristik siswa pada ketiga sekolah juga tidak seragam. Sebagian siswa terbiasa belajar dengan metode diskusi sejak kelas rendah, sedangkan sebagian lain lebih terbiasa dengan metode ceramah dan latihan soal.

Perbedaan kebiasaan belajar ini turut memengaruhi kecepatan siswa beradaptasi dengan pola pembelajaran baru yang diperkenalkan selama penelitian berlangsung.

2. Pola Integrasi Sejarah Hukum dalam Pembelajaran IPS

Observasi selama satu semester menemukan tiga pola integrasi yang muncul pada guru kelas eksperimen. Pola pertama adalah penceritaan naratif, yaitu guru menyampaikan peristiwa sejarah hukum sebagai cerita dengan tokoh, konflik, dan penyelesaian, mirip dengan cara mendongeng. Pola ini paling banyak digunakan pada pertemuan awal untuk menarik perhatian siswa.

Pola kedua adalah diskusi kontekstual, yaitu guru mengaitkan peristiwa sejarah dengan situasi yang dialami siswa di kelas. Misalnya guru mengaitkan proses musyawarah penyusunan UUD 1945 dengan proses siswa menyusun kesepakatan kelas di awal semester. Diskusi semacam ini mendorong siswa berpikir tentang alasan di balik sebuah

aturan, bukan sekadar mengetahui bahwa aturan itu ada.

Pola ketiga adalah simulasi penyusunan aturan, yaitu siswa diajak membuat aturan kelas sederhana dengan meniru proses musyawarah yang dipelajari dari sejarah. Siswa berperan sebagai perwakilan kelompok yang mengusulkan aturan, kemudian aturan tersebut disepakati bersama. Pola ini paling disukai siswa karena mereka terlibat langsung, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru.

Ketiga pola tersebut tidak selalu digunakan terpisah. Sebagian guru mengombinasikan penceritaan naratif di awal pertemuan dengan simulasi penyusunan aturan di pertemuan berikutnya. Kombinasi ini dinilai guru lebih efektif dibanding menggunakan satu pola secara terus-menerus, karena siswa tidak cepat bosan dan mendapat pengalaman belajar yang bervariasi.

3. Hasil Pengukuran Pemahaman Siswa

Perubahan pemahaman siswa diukur melalui pretest dan posttest pada kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Rangkuman hasil tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Pretest, Posttest, dan N-Gain Pemahaman Kesadaran Hukum Siswa Kelas V Sekolah Dasar

Kelas Eksperimen			
N	Pretest	Posttest	N-Gain
	$\bar{x} = 38,60$ $s = 6,72$	$\bar{x} = 74,15$ $s = 8,10$	$\bar{x} = 0,58$ s $= 0,21$
28			

Kelas Kontrol			
N	Pretest	Posttest	N-Gain
	$\bar{x} = 39,10$ $s = 6,95$	$\bar{x} = 55,80$ $s = 9,40$	$\bar{x} = 0,27$ s $= 0,17$
27			

Rata-rata skor kelas eksperimen naik dari 38,60 pada pretest menjadi 74,15 pada posttest, dengan N-Gain 0,58 yang tergolong kategori sedang menuju tinggi. Kelas kontrol juga mengalami kenaikan dari 39,10 menjadi 55,80, namun dengan N-Gain hanya 0,27 yang tergolong kategori rendah menuju sedang. Selisih kenaikan ini cukup besar mengingat kedua kelas memiliki skor pretest yang hampir sama.

Untuk melihat aspek mana yang paling terpengaruh oleh pembelajaran terintegrasi, hasil tes juga dipilah menjadi empat indikator sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 N-Gain per Indikator Kesadaran Hukum

Indikator	N-Gain Eksperimen	N-Gain Kontrol
Pemahaman terhadap hak	0,61	0,24
Pemahaman terhadap kewajiban	0,55	0,22
Pemahaman terhadap keadilan	0,59	0,20
Kemampuan mengaitkan aturan kelas dengan sejarah hukum	0,52	0,18

Indikator pemahaman terhadap hak mengalami kenaikan tertinggi pada kelas eksperimen dengan N-Gain 0,61, diikuti pemahaman terhadap keadilan sebesar 0,59. Indikator kemampuan mengaitkan aturan kelas dengan sejarah hukum menunjukkan kenaikan paling rendah di antara keempat indikator, meski tetap lebih tinggi

dibanding kelas kontrol pada indikator yang sama.

4. Pembahasan

Temuan menunjukkan pendekatan naratif dan kontekstual lebih efektif menumbuhkan pemahaman siswa dibanding penyampaian yang berpusat pada hafalan fakta. Ketika peristiwa sejarah dikaitkan dengan pengalaman konkret, seperti musyawarah kelas, siswa lebih mudah menangkap makna keadilan di baliknya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak usia sekolah dasar masih membutuhkan jembatan konkret sebelum mampu menalar konsep abstrak seperti hukum dan keadilan.

Tingginya kenaikan pada indikator pemahaman terhadap hak dapat dijelaskan dari kedekatan tema tersebut dengan pengalaman siswa sehari-hari. Siswa terbiasa merasakan situasi ketika haknya terpenuhi atau tidak terpenuhi, misalnya hak untuk didengar pendapatnya dalam kelompok. Kedekatan ini membuat materi sejarah tentang perjuangan hak menjadi lebih mudah dipahami dibanding materi tentang struktur

kelembagaan hukum yang lebih abstrak.

Indikator kemampuan mengaitkan aturan kelas dengan sejarah hukum menunjukkan kenaikan paling rendah karena membutuhkan proses berpikir yang lebih tinggi, yaitu transfer pemahaman dari konteks sejarah ke konteks baru. Guru perlu memberi lebih banyak contoh dan latihan agar siswa terbiasa melakukan transfer semacam ini, tidak cukup hanya mendengarkan cerita sejarah satu atau dua kali.

Peran guru sebagai fasilitator narasi sangat menentukan keberhasilan integrasi ini. Guru yang mampu menyusun cerita dengan alur jelas dan mengaitkannya dengan pengalaman siswa cenderung memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibanding guru yang hanya membacakan ulang isi buku teks dengan gaya bertutur yang sama. Kemampuan bertutur dan memilih contoh yang relevan menjadi keterampilan penting yang perlu dilatih, bukan sekadar penguasaan materi sejarah itu sendiri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya konteks dalam pembelajaran sejarah di sekolah dasar. Sebagian penelitian tersebut berfokus pada sejarah lokal atau tokoh masyarakat, sedangkan penelitian ini memperluas cakupan pada sejarah hukum kemerdekaan yang bersifat nasional. Perluasan ini menunjukkan prinsip pembelajaran kontekstual dapat diterapkan pada materi sejarah dengan cakupan lebih luas, tidak terbatas pada sejarah lokal saja.

Wawancara akhir dengan guru mengungkap tantangan utama dalam menerapkan pendekatan ini, yaitu keterbatasan waktu untuk menyusun cerita dan contoh yang relevan. Guru terbiasa menggunakan buku teks sebagai sumber utama tanpa banyak modifikasi. Dibutuhkan bahan ajar pendamping yang sudah berisi contoh cerita dan skenario diskusi agar guru tidak perlu menyusun semuanya dari awal.

Tantangan lain yang muncul adalah keragaman kemampuan bahasa siswa dalam satu kelas. Sebagian siswa dengan

kemampuan membaca lebih baik dapat mengikuti diskusi kontekstual dengan lancar, sementara siswa dengan kemampuan membaca terbatas cenderung lebih diam. Guru mengatasi hal ini dengan memberi peran yang lebih sederhana pada simulasi penyusunan aturan, misalnya sebagai juru hitung suara, sehingga siswa tetap terlibat tanpa harus banyak berbicara.

5. Perbedaan Pola antar Sekolah

Meski ketiga pola integrasi muncul di semua sekolah, intensitas penggunaannya berbeda-beda. Guru di sekolah kawasan perkotaan cenderung lebih sering menggunakan diskusi kontekstual karena siswa terbiasa aktif bertanya dan berani menyampaikan pendapat. Guru di sekolah pinggiran kota lebih banyak mengandalkan penceritaan naratif, karena siswa pada awalnya lebih pasif dan membutuhkan pemantik berupa cerita sebelum berani berdiskusi.

Sekolah dengan rombongan belajar terbatas menunjukkan hasil yang menarik. Jumlah siswa yang sedikit memudahkan guru

menerapkan simulasi penyusunan aturan secara lebih intensif, karena setiap siswa dapat memperoleh giliran menyampaikan usulan. Kondisi ini turut menyumbang capaian N-Gain yang relatif tinggi pada sekolah tersebut dibanding dua sekolah lain.

Tabel 4 Kecenderungan Pola Pembelajaran pada Tiga Sekolah

Sekolah	Diskusi Kontekstual	Simulasi Aturan
SD Perkotaan	Sering	Cukup sering
SD Pinggiran Kota	Cukup sering	Jarang
SD Rombel Terbatas	Cukup sering	Sering

Perbedaan kecenderungan ini menunjukkan tidak ada satu pola yang cocok diterapkan secara seragam di semua sekolah. Guru perlu membaca karakteristik siswa terlebih dahulu sebelum menentukan pola mana yang akan ditekankan, meski ketiga pola pada akhirnya tetap saling melengkapi dalam satu rangkaian pembelajaran.

6. Implikasi bagi Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar

Temuan penelitian ini memberi beberapa implikasi bagi pengembangan kurikulum IPS di sekolah dasar. Pertama, materi sejarah hukum sebaiknya tidak disajikan sebagai bab tersendiri yang terpisah dari pembahasan hak dan kewajiban warga negara. Keduanya perlu disusun secara berdampingan agar siswa langsung dapat menghubungkan peristiwa sejarah dengan konsep yang dipelajari.

Kedua, buku teks dan bahan ajar pendamping perlu menyediakan lebih banyak skenario diskusi dan simulasi, tidak hanya narasi peristiwa dan pertanyaan hafalan di akhir bab. Skenario semacam ini membantu guru yang belum terbiasa menyusun sendiri aktivitas pembelajaran kontekstual, sehingga kualitas pembelajaran tidak terlalu bergantung pada kreativitas individu guru.

Ketiga, pelatihan guru IPS perlu memasukkan keterampilan bertutur dan merancang simulasi sebagai bagian dari materi pelatihan, bukan hanya penguatan

penguasaan konten sejarah. Kemampuan menyampaikan cerita dengan alur yang menarik terbukti berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa, sehingga keterampilan ini layak mendapat perhatian setara dengan penguasaan materi itu sendiri.

Keempat, evaluasi pembelajaran sejarah hukum sebaiknya tidak hanya mengukur hafalan tanggal dan tokoh, melainkan juga kemampuan siswa mengaitkan peristiwa sejarah dengan situasi baru. Bentuk evaluasi seperti ini mendorong guru mengajarkan keterkaitan, bukan sekadar informasi yang berdiri sendiri.

7. Refleksi Guru terhadap Proses Pembelajaran

Wawancara akhir dengan enam guru kelas eksperimen mengungkap perubahan cara pandang mereka terhadap materi sejarah hukum. Sebagian besar guru mengaku pada awalnya menganggap materi ini berat dan kurang menarik bagi siswa kelas V. Setelah mencoba pola penceritaan dan simulasi, guru merasa siswa justru lebih antusias dibanding ketika mempelajari

materi IPS lain yang lebih bersifat hafalan.

Guru juga melaporkan perubahan pada diri mereka sendiri, terutama dalam hal kepercayaan diri menyampaikan cerita di depan kelas. Pada pertemuan awal, beberapa guru mengaku canggung mengubah gaya mengajar dari membacakan buku menjadi bercerita dengan intonasi dan ekspresi. Seiring waktu, guru menjadi lebih terbiasa dan mulai menambahkan variasi sendiri di luar contoh yang diberikan peneliti.

Sebagian guru mengusulkan agar sekolah menyediakan waktu khusus untuk guru saling berbagi cerita dan skenario pembelajaran yang telah dicoba, mengingat setiap guru menemukan cara berbeda dalam mengemas materi yang sama. Usulan ini menunjukkan potensi pengembangan komunitas belajar guru sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

8. Motivasi Belajar Siswa

Selain pemahaman, observasi juga mencatat perubahan pada motivasi belajar siswa. Pada kelas eksperimen,

jumlah siswa yang secara sukarela mengajukan pertanyaan meningkat dari pertemuan ke pertemuan, terutama setelah pola simulasi penyusunan aturan mulai diterapkan secara rutin. Siswa yang sebelumnya jarang berbicara di kelas mulai berani menyampaikan usulan ketika diberi peran khusus dalam simulasi.

Pada kelas kontrol, tingkat partisipasi siswa relatif stabil dan tidak menunjukkan perubahan berarti selama satu semester. Guru kelas kontrol menyampaikan siswa cenderung pasif ketika materi disampaikan melalui ceramah dan tanya jawab searah, pola yang memang sudah biasa diterapkan sebelum penelitian berlangsung.

Perbedaan motivasi ini memperkuat dugaan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam simulasi turut menyumbang kenaikan pemahaman yang tercatat pada hasil tes. Siswa yang terlibat langsung dalam proses menyusun aturan cenderung lebih mudah mengingat alasan di balik aturan tersebut dibanding siswa yang hanya mendengarkan penjelasan guru.

9. Kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran IPS

Materi hak, kewajiban, dan aturan sesungguhnya sudah tercantum dalam capaian pembelajaran IPS kelas V, khususnya pada elemen yang membahas norma dan sejarah kebangsaan. Persoalannya, capaian tersebut sering diajarkan terpisah antara aspek norma sosial dan aspek sejarah, seolah keduanya adalah dua topik yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa memadukan kedua aspek tersebut justru mempermudah siswa memahami keduanya sekaligus.

Guru yang terlibat dalam penelitian ini menyampaikan bahwa setelah memadukan sejarah hukum dengan pembahasan norma, mereka merasa capaian pembelajaran tercapai lebih efisien. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk mengajarkan dua topik secara terpisah dapat dipadatkan menjadi satu rangkaian pembelajaran yang saling menguatkan, tanpa mengurangi kedalaman materi yang disampaikan.

10. Peran Orang Tua dan Lingkungan di Luar Sekolah

Beberapa guru melaporkan siswa mulai menceritakan materi sejarah hukum kepada orang tua di rumah, terutama setelah mengikuti sesi simulasi penyusunan aturan. Sebagian orang tua memberi tanggapan positif dan turut mengajak anak berdiskusi tentang aturan di rumah menggunakan cara yang mirip dengan yang dipelajari di sekolah. Interaksi ini menunjukkan potensi materi sejarah hukum menjadi jembatan pembicaraan antara sekolah dan keluarga.

Meski tidak menjadi fokus utama pengumpulan data, temuan ini mengindikasikan bahwa dampak pembelajaran terintegrasi tidak berhenti di ruang kelas. Penguatan kesadaran hukum yang dimulai di sekolah berpotensi berlanjut melalui percakapan sehari-hari di rumah, asalkan orang tua turut dilibatkan atau setidaknya diberi informasi tentang apa yang sedang dipelajari anak.

11. Catatan tentang Keberlanjutan Program

Setelah penelitian berakhir, tiga dari enam guru kelas

eksperimen menyatakan berniat melanjutkan pola pembelajaran ini pada tahun ajaran berikutnya, meski tanpa pendampingan peneliti. Guru lain mengaku masih membutuhkan contoh tambahan sebelum merasa yakin menerapkannya secara mandiri. Perbedaan kesiapan ini menunjukkan pendampingan awal memang membantu, namun keberlanjutan jangka panjang tetap bergantung pada kemauan dan kepercayaan diri masing-masing guru.

Kepala sekolah dari dua sekolah menyatakan ketertarikan menjadikan pendekatan ini sebagai bagian dari program peningkatan mutu pembelajaran IPS di sekolah masing-masing. Ketertarikan ini menjadi sinyal positif bahwa hasil penelitian berpotensi diterapkan lebih luas, asalkan didukung dengan penyediaan bahan ajar pendamping yang memadai bagi guru-guru lain di luar subjek penelitian.

12. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi catatan. Jumlah sekolah

dan siswa yang terlibat masih terbatas sehingga hasil belum dapat digeneralisasi secara luas. Durasi penelitian yang hanya satu semester juga belum cukup untuk melihat apakah perubahan pemahaman siswa bertahan dalam jangka panjang. Selain itu instrumen tes yang digunakan masih berupa tes pemahaman sederhana, belum mengukur perubahan sikap dan perilaku siswa secara mendalam.

D. Kesimpulan

Integrasi sejarah hukum kemerdekaan Indonesia ke dalam pembelajaran IPS terbukti membantu menumbuhkan kesadaran hukum siswa sekolah dasar, terutama ketika materi disampaikan melalui penceritaan naratif, diskusi kontekstual, dan simulasi penyusunan aturan. Kenaikan skor pemahaman pada kelas eksperimen jauh lebih tinggi dibanding kelas kontrol, dengan kenaikan tertinggi pada indikator pemahaman terhadap hak dan keadilan.

Peran guru sebagai penyusun sekaligus penyampai narasi sejarah sangat menentukan hasil pembelajaran. Guru yang mampu mengaitkan peristiwa sejarah dengan

pengalaman siswa sehari-hari memperoleh hasil belajar yang lebih baik dibanding guru yang hanya menyampaikan materi sesuai urutan buku teks. Temuan ini menegaskan pentingnya kemampuan bertutur dan memilih contoh kontekstual dalam pembelajaran sejarah di sekolah dasar.

Penelitian ini menyarankan pengembangan bahan ajar IPS yang secara khusus mengaitkan peristiwa sejarah hukum dengan konteks kehidupan siswa, dilengkapi contoh cerita dan skenario diskusi yang siap digunakan guru. Pelatihan bagi guru sebaiknya tidak berhenti pada satu kali sesi, melainkan disertai pendampingan berkelanjutan agar pola integrasi dapat diterapkan secara konsisten.

Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan sampel pada jenjang kelas lain dan wilayah yang lebih beragam, serta memperpanjang durasi pengamatan untuk melihat daya tahan perubahan pemahaman siswa. Penggunaan instrumen yang lebih beragam, termasuk pengukuran sikap dan perilaku, juga disarankan agar gambaran dampak pembelajaran ini menjadi lebih menyeluruh.

Secara umum penelitian ini menegaskan bahwa sejarah hukum kemerdekaan bukan sekadar materi hafalan di bangku sekolah dasar. Ketika dikemas melalui cerita, diskusi, dan simulasi yang dekat dengan pengalaman siswa, materi ini dapat menjadi sarana efektif menumbuhkan kesadaran hukum sejak usia dini, sebuah bekal yang akan terus berguna ketika siswa tumbuh menjadi warga negara dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kansil, C. S. T. (2011). Sejarah hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soepomo, R. (1981). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Piaget, J. (1997). The moral judgment of the child. New York: Free Press.
- Sapriya. (2017). Pendidikan IPS: Konsep dan pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Artikel in Press:

- Wibowo, A., & Rahmawati, D. (2022). Legal literacy for elementary students through narrative-based social studies teaching.

Journal of Civic Education,
14(2), 88-101.

Prasetyo, Y. (2023). Contextual history teaching and moral reasoning of primary school pupils. *International Journal of Elementary Education*, 9(1), 20-34.

Jurnal:

Nugroho, B. (2020). Kajian sejarah hukum kemerdekaan Indonesia sebagai sumber belajar IPS di sekolah dasar. *Pedagogi*, IX(1), 45-58.

Hartati, S. (2019). Pembelajaran sejarah kontekstual dan pembentukan kesadaran hukum siswa sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 7(2), 112-124.

Wulandari, T., & Setiawan, R. (2021). Penerapan metode storytelling dalam pembelajaran IPS berbasis sejarah lokal. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 40(3), 501-513.

Ramadhan, F. (2018). Kesadaran hukum siswa sekolah dasar melalui pembiasaan tata tertib kelas. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 5(1), 33-42.

Kurniasari, D., & Yuliani, N. (2022). Musyawarah kelas sebagai media penguatan nilai demokrasi dan hukum pada siswa sekolah dasar. *Pedas*, VII(2), 77-89.

Anggraini, P. (2021). Analisis kebutuhan bahan ajar sejarah kontekstual di sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dasar*, 6(1), 15-27.

Santoso, H., & Puspita, A. (2020). Peran guru sebagai pencerita dalam pembelajaran IPS sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(2), 150-162.

Mahmudah, L. (2023). Pengembangan modul sejarah hukum kontekstual untuk siswa kelas V sekolah dasar. *Jurnal Pengembangan Bahan Ajar Dasar*, 4(1), 60-73.

Firmansyah, D. (2019). Musyawarah dan mufakat dalam sejarah perumusan UUD 1945: relevansinya bagi pendidikan karakter. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan*, 11(2), 95-108.